

ABSTRAK

- (A) Nama : Teddy Francis; NIM: 205170145
- (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum bagi Pemilik Satuan Rumah Susun atas Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.)”
- (C) Halaman : x + 83 + 5 daftar pustaka + lampiran; 2021
- (D) Kata Kunci : Pemilik Rumah Susun, Pembangun Rumah Susun, Kepailitan
- (E) Isi :
Pelaku pembangunan rumah susun yang masih memiliki tanggung jawab kepada pemilik dan penghuni satuan rumah susun harus menjalankan manuver untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan meski di tengah krisis ekonomi. Namun ketika pelaku pembangunan tidak dapat melunasi utang dan dinyatakan pailit, maka akan ada akibat hukum bagi pembeli/pemilik rumah susun terhadap kepemilikan rumah susun mengingat pelaku pembangunan masih memiliki tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus terhadap konsep pailit dan rumah susun. Menurut analisis penulis, ketika pelaku pembangunan rumah susun dipailitkan, maka sertifikat induk rumah susun menjadi harta pailit dan akan dilelang. Dampak bagi pemilik dalam tahap AJB/bersertifikat adalah tetap memiliki hak kepemilikan atas rumah susun. Kesimpulan, akibat hukum bagi pemilik/pembeli dengan AJB dan sertifikat, tidak terkena permasalahan secara langsung karena kepemilikannya tetap. Saran penulis, sebaiknya Pasal 22 huruf a UU Kepailitan dan PKPU diperjelas pengertian harta pailit, membuat perlindungan pemilik rumah susun lebih spesifik dalam UU Rumah Susun, UU Kepailitan dan PKPU, dan UU Cipta Kerja, menyelaraskan pengertian keharusan pembuatan PPJB di depan notaris dalam peraturan perundang-undangan.
- (F) Daftar Acuan : 45 (1982-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Teddy Francis